



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No.1 Bireuen 24251 Telp. (0644) 324311 Fax. (0644) 21449
Website : <https://dprk.bireuenkab.go.id> / Email : setdprk@bireuenkab.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN CALON TETAP DAN CALON CADANGAN KEANGGOTAAN
BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2025-2030

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen selaku Tim Pelaksana Uji Kepatutan dan Kelayakan telah melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 8 (delapan) orang Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030;
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 59 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen menetapkan 5 (lima) orang calon tetap dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen periode 2025-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
 5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

7. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penunjukan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Sebagai Tim Seleksi Calon Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

KESATU ; 5 (lima) orang calon tetap Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030, sebagai berikut;
1. Muhammad Hafiq
2. Azhari, S. Pd.I
3. Fazli
4. R. Julisman, A.Md
5. Rizki Dasilva, MA

Dan 3 (tiga) orang calon cadangan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030;

1. Herizal
2. Drs. H. Zulkifli Idris, M.Pd
3. Astakari


KEDUA : Calon Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bireuen untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030;

KETIGA ; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 19 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN

KETUA,


JUNIADI